



PERBEDAAN ANTARA LEGAAT DAN WARISAN

S K R I P S I

per. 242/79
Nat.
p.

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum
jurusan keperdataan dari Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

oleh

AATJE CHITRANADI

NO. POKOK 5878 *

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1979

PERBEDAAN ANTARA LEGAAT DAN WARISAN



Surabaya, 7 Pebruari 1979


Disetujui

Panitia Penguji Skripsi

Hukum Perdata

Ketua

R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Mahaesa, kini sampailah saya pada akhir masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Di samping mata-mata ujian yang telah saya tempuh maka penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar sarjana hukum.

Namun demikian saya menyadari bahwa skripsi ini adalah jauh dari sempurna, berhubung dengan masih terbatasnya pengetahuan saya, khususnya dalam bidang hukum.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen, serta para Asisten, yang telah memberikan bimbingan, perubahan, dan petunjuk-petunjuk kepada saya, hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi saya ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan dengan menyadari akan adanya kekurangan dalam skripsi ini, maka segala kritik akan saya terima dengan senang hati.

Semoga Tuhan Yang Mahaesa melindungi dan memberkati kita sekalian.


Surabaya, 3 Pebruari 1979.

Penulis

AATJE CHITRANADI

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
Bab I WARISAN	
A. Siapa saja yang dapat menjadi ahli waris ?	5
B. Hal mewaris	11
C. Ujud warisan	24
D. Hak-hak ahli waris	26
Bab II LEGAAT	
A. Siapa saja yang merupakan legataris	29
B. Cara pemberian legaat	30
C. Ujud barang yang dilegaatkan	35
D. Hak-hak legataris	38
Bab III BEBERAPA CONTOH TENTANG LEGAAT DAN WARISAN	40
KESIMPULAN	45
DAFTAR BACAAN	46



P E N D A H U L U A N

Dalam skripsi ini saya akan meninjau perbedaan legaat dengan warisan. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut perbedaan-perbedaannya maka terlebih dahulu saya akan menguraikan pengertian warisan itu pada umumnya.

Berbicara tentang warisan maka orang tidak akan dapat melepaskan diri dari pikiran bahwa ada suatu kejadian penting dalam masyarakat tertentu, yaitu tentang adanya seorang anggota masyarakat yang meninggal dunia. Peristiwa meninggalnya se seorang ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting karena keluarga yang ditinggalkan tidak hanya akan mengalami kesedihan, tetapi mereka akan mengalami suatu peristiwa hukum dalam hubungan dengan harta benda orang yang meninggal itu. Tetapi hal yang paling penting di dalam hukum waris adalah bahwa orang yang meninggal dunia, disini akan saya pakai istilah pewaris, sebagai anggota suatu masyarakat dengan disertai pelbagai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu. Dengan lain perkataan ada pelbagai hubungan hukum antara orang itu di satu pihak dengan dunia luar di sekitarnya di lain pihak.

Dalam hubungan itu akan timbul pertanyaan : apakah dengan meninggalnya orang tadi akan lenyapkah hubungan hukum antara orang itu di satu pihak dan dunia luar di sekitarnya di lain pihak ? Hal ini tentunya tidak mungkin karena semasa

hidupnya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban kewajiban. Untuk inilah diperlukan suatu peraturan guna menyelesaikan hubungan-hubungan hukum antara orang yang meninggal dunia (si pewaris) di satu pihak dengan orang yang ditinggalkan (ahli waris) di lain pihak. Kini timbullah pengertian apa yang dinamakan warisan.

Di dalam hukum warisan berlaku suatu asas bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum harta benda sajalah yang dapat diwariskan. Maka dari itu pada umumnya yang diatur hanyalah soal-soal yang bersifat kebendaan saja, sedang hal-hal yang bersifat pribadi, umpamanya keanggotaan suatu perkumpulan, tidak termasuk soal warisan.

Namun demikian tidak semua hal, meskipun ada unsur-unsur kebendaan, dapat beralih kepada ahli waris ; misalnya :

a. hak-hak yang bersifat pribadi :

- hak memakai suatu barang (818 BW) ;
- hak mendiami sebuah rumah ;

b. sekalipun tidak bersifat pribadi, tetapi juga tidak termasuk warisan :

- hak memetik hasil dari suatu barang (vruchtgebruik) (807 BW).

Apakah yang dimaksud dengan hukum waris ?

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya se seorang, akibat-akibat di dalam bidang kebendaan diatur, yakni akibat dari beralihnya harta peninggalan dari se seorang yang meninggal kepada ahli

warisnya, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Jadi persoalannya di dalam hukum waris ialah apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan se seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dengan adanya pengertian hukum waris seperti tersebut di atas maka ada tiga hal atau unsur yang harus mendapat perhatian pula, yaitu :

1. peninggal warisan yang disebut juga pewaris, adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta benda.

Di sini timbul persoalan : bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya.

Apakah hal tersebut dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarganya di mana si peninggal warisan berada ? ;

2. ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu. Ahli waris dapat terjadi dari seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan. Persoalan yang timbul di sini : bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris ? ;

3. harta warisan, atau disingkat warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau pewaris yang beralih kepada ahli waris.

Persoalan yang timbul disini : bagaimana dan sampai di mana ujud harta kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan tempat si pewaris dan ahli waris bersama-sama berada.

Dari ketiga hal atau unsur tersebut di atas yang menjadi masalah sekarang adalah mengenai warisan.

Apa dan bagaimanakah ujud barang warisan itu ?

Ujud barang warisan itu dapat terdiri atas barang bergerak dan barang tidak bergerak, sedangkan cara-cara untuk mendapatkan harta warisan itu ada dua macam :

- a) secara ab-intestato, yakni cara mewaris menurut undang-undang ;
- b) secara testamenter, yakni cara mewaris menurut testamen yang bisa berupa *erfstelling* atau *legaat*.

Jadi *legaat* adalah cara mewaris dengan testamen yang dapat berwujud barang tertentu atau dapat juga berupa sejumlah barang dari jenis tertentu, seperti misalnya uang tunai atau sebuah rumah dan sebagainya.

Akhirnya sampailah saya pada urutan pembahasan.

Dalam bab I saya kemukakan tentang warisan yang di dalamnya akan dikupas siapa saja yang menjadi ahli waris, ujud warisan dan hak-hak ahli waris. Bab II akan menguraikan *legaat*.

Setelah diketahui apa warisan dan apakah *legaat* itu, maka barulah dalam bab III saya mengemukakan beberapa contoh tentang *legaat* dan warisan.

B A B I
W A R I S A N

A) Siapa saja yang dapat menjadi ahli waris ?

Dalam membicarakan siapa-siapa yang berhak mewaris menurut BW maka kita berpokok pangkal pada pasal 832 BW yang menyebutkan :

"yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau isteri yang hidup terlama, dan dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama di antara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggalan menjadi milik negara".

Menurut BW ada empat golongan ahli waris yang bergilir berhak atas harta warisan dengan penggantian. Jika ada ahli waris dari golongan I maka golongan yang lain tidak berhak mewaris, demikian seterusnya.

Adapun empat golongan itu ialah :

1. anak-anak dan/atau keturunannya dan janda ;
2. orang tua, saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak keturunannya ;
3. nenek dan kakek atau leluhur seterusnya ke atas ;
4. sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai derajat ke enam.

Bilamana semua golongan ini tidak ada, maka warisan jatuh pada negara.

Golongan 1 :

Yang dimaksud dalam golongan pertama ini ialah anak-anak beserta keturunan mereka, yang dalam mewaris mempunyai kedudukan yang sama. Tidak menjadi soal apakah anak-anak itu pria atau wanita, anak yang tertua atau anak yang termuda.

Dalam golongan pertama ini dimasukkan pula janda dan duda.

Kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris, pada mulanya sangat ditentang yang akhirnya berhasil kedudukannya dipersamakan dengan seorang anak sah (pasal 852 a BW). Jika perkawinan itu bukan perkawinan yang pertama dan dari perkawinan yang terdahulu juga ada anak-anak maka bagian dari janda atau duda itu tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak itu tadi. Bagaimanapun juga seorang janda atau duda tidak boleh mendapat lebih dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan.

Guna mendapatkan pengertian tentang kata "terkecil", maka perlulah diingat, bahwa pasal 825 a BW merupakan pasal yang disusulkan kemudian berdasarkan Stb. 1935 - 486, dengan maksud untuk memperbaiki kedudukan seorang janda atau duda. Dengan pasal ini bagiannya di samakan dengan bagian seorang anak, sebab sebelum adanya pasal tersebut, seorang janda atau duda baru berhak mewaris setelah seorang waris tingkat ke dua belas tidak ada.

Dengan adanya pasal itu maka dalam memperbaiki kedudukan seorang janda atau duda harus pula dijaga supaya hak yang

diberikan kepada seorang janda atau duda itu jangan sampai mendesak kepentingan anak-anak dari perkawinan yang terdahulu.

Mengenai terdesaknya kepentingan anak-anak dari perkawinan yang terdahulu dapat terjadi, disebabkan karena adanya suatu perjanjian kawin antara suami isteri di dalam perkawinan yang baru atau disebabkan karena ketentuan dalam testamen yang menguntungkan isteri atau suami.

Oleh karena inilah maka ditetapkan bagian dari seorang janda atau duda. Bilamana ada anak-anak dari perkawinan yang terdahulu maka bagian itu tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil dari anak-anak.

Yang dimaksud dengan "terkecil" tersebut adalah bagian dari seorang yang dengan ketetapan suatu testamen dapat berbedabeda, asalkan tidak kurang dari legitime portie.¹⁾

Golongan 2 :

Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, sedangkan isteri atau suaminya telah wafat maka warisan tersebut jatuh kepada ahli waris golongan 2 yaitu orang tua, saudara sekandung, dan/atau anak-anak keturunannya.

Jika tidak mempunyai saudara sekandung maka orang tuanya masing-masing mendapat 1/2 (setengah) bagian warisan. Jika salah seorang dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan. Bila di samping orang tua yang masih hidup terdapat saudara-saudara yang lain

1) Ali Afandi, Hukum Waris. Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1963, h. 33.

maka pembagiannya adalah sebagai berikut :

- orang tua yang masih hidup mendapat $1/2$ (setengah) bagian bilamana ada satu orang saudara ;

- orang tua yang masih hidup mendapat $1/3$ (sepertiga) bagian bilamana ada dua orang saudara ;

- orang tua yang masih hidup mendapat $1/4$ (seperempat) bagian bilamana ada lebih dari dua orang saudara.

Yang menjadi bagian dari saudara-saudaranya adalah sisa dari harta warisan itu (pasal 855 BW). Begitu juga bilamana se seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maupun suami isteri, sedangkan ibu maupun bapak telah tidak ada maka yang berhak mewaris adalah saudara-saudaranya.

Golongan 3 :

Jika si peninggal warisan tidak meninggalkan waris golongan 1 dan waris golongan 2 maka harta warisan itu akan jatuh kepada ahli waris golongan 3 yaitu kakek-kakek dan nenek-nenek dan leluhur seterusnya ke atas dari si peninggal warisan.

Untuk ini harta warisan harus dibagi dua bagian yang sama (kloving), yaitu $1/2$ (setengah) bagian diperuntukkan bagi sanak keluarga dari pancer ayah si wafat tadi, dan $1/2$ (setengah) bagian yang lain diperuntukkan bagi sanak keluarga dari pancer ibu si wafat. Tiap-tiap bagian separuh ini lebih dahulu jatuh kepada golongan 3 yaitu kakek-kakek dan nenek-nenek dari si wafat ; artinya bagian dari pancer ibu jatuh kepada ayah dan ibu dari ibu, dan bagian pancer ayah jatuh

kepada ayah dan ibu dari si ayah.

Sedangkan bila kakek dan nenek ini juga tidak ada, pada hal ayah dan ibu dari kakek dan nenek itu masih ada, maka ayah dan ibu dari kakek dan nenek inilah yang berhak mewaris.

Golongan 4 :

Jika dari golongan 1, 2, maupun 3 itu tidak ada maka tiap-tiap bagian separuh dari pancer ayah atau dari pancer ibu tadi jatuh kepada saudara sepupu dari si meninggal yaitu yang se kakek atau se nenek dengan si meninggal (keluarga tingkat ke-4) secara sama rata.

Kalau golongan 4 inipun tidak ada maka harta warisan jatuh kepada sanak keluarga yang se kakek buyut atau se nenek buyut dengan si meninggal (keluarga tingkat ke-6).

Kalau semua waris seperti tersebut di atas tidak ada lagi maka semua harta warisan ini jatuh kepada negara, yang juga berkewajiban membayar hutang-hutang si wafat, sepanjang harta warisan ini mencukupi untuk itu (pasal 832 ayat 2 BW).

Selain dari 4 golongan ahli waris seperti yang telah diterangkan di atas, dalam BW diakui adanya anak yang lahir di luar perkawinan yang berhak pula menuntut untuk mendapat bagiannya dan diatur dalam pasal 862 BW sampai 873 BW.

BW mengadakan tiga penggolongan terhadap anak-anak ; yaitu :

1. anak sah, yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan ;
2. anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Dalam hal ini antara anak dan orang

yang mengakui timbul pertalian keluarga yang hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Apabila ayah dan ibunya kawin, anak tersebut lalu menjadi anak sah ;

3. anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diakui baik oleh ayah ataupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu, sehingga anak itu-pun tidak dapat mewaris, karena tidak mempunyai keluarga.

Bagi anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya maka bagian warisan yang diterima diatur dalam pasal 862 - 866 BW.

Karena BW tidak mengenal adanya adopsi (pengangkatan anak) maka bagi orang-orang Tionghoa yang pada umumnya tunduk pada BW diadakan peraturan tersendiri dalam Staatsblad 1917-129, bagian II.

Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami isteri. Anak angkat adalah anak yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anak angkat adalah :

1. anak laki-laki ;
2. belum kawin ;
3. belum diangkat oleh orang lain.

Sedangkan bagi se seorang yang mengangkat anak, diharuskan pula memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. seorang laki-laki yang beristeri atau telah beristeri, artinya seorang laki-laki yang telah bercerai juga diper-

bolehkan mengangkat anak ;

2. anak yang diangkat itu harus paling sedikit berbeda usia 18 tahun dari suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda dari si isteri atau janda yang mengangkatnya (pasal 7 Staatsblad 1917-129).

Dalam pasal 12 Staatsblad 1917 nomor 129 ditentukan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, maka anak angkat juga termasuk ahli waris yang berhak mendapat warisan seperti anak kandung.

B) Hal mewaris

Kita mengetahui bahwa ketentuan hukum waris dimuat dalam buku II bab XII-bab XVIII yang terurai dalam pasal 830-1130 BW.

Hukum waris mengatur tentang perpindahan hak eigendom sehingga hak waris dianggap sebagai hak kebendaan. Alasan itulah maka hukum waris dimasukkan dan diatur dalam buku II BW.

Hal ini jelas kalau kita meneliti pasal 528 BW yang berbunyi :

"atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik".

Kita mengetahui bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ketentuannya dapat kita lihat juga dalam pasal 830 BW. Jadi pasal tersebut dapat menunjukkan, bahwa tidak ada warisan kalau tidak ada kematian. Harta peninggalan atau warisan selekasnya dibagi secara tepat kepada ahli waris.

Pemindahan harta kekayaan itu dapat kita lihat dalam pa-

sal 847 BW yang menetapkan :

"segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan testamen tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah".

Dari pasal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam pewarisan yaitu :

1. pewarisan ab-intestato, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang ;
2. pewarisan testamenter, yaitu pewarisan berdasarkan testamen.²⁾

Kedudukan orang yang mendapatkan bagian warisan secara ab-intestato atau menurut ketentuan undang-undang masih dapat dibedakan lagi antara orang-orang yang mewaris secara :

1. uit eigen hoofde, yaitu jika ahli waris menerima harta warisan dari pewaris karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang terhadap pewaris (orang yang meninggal dunia) ;
2. bij plaatsvervulling, yaitu apabila ahli waris menerima harta warisan dari si pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, tetapi karena menggantikan orang lain. Jika yang menggantikan sebagai waris ini lebih dari satu orang maka cara mewaris demikian ini disebut bij staken, karena mereka itu bersama-sama merupakan suatu stak atau cabang.

2) Soetojo, Kuliah Hukum Perdata, tahun 1971 - 1972.

Makin banyak anggota suatu cabang makin sedikit bagian masing-masing.

Menurut BW, pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam pasal 830 BW. Dengan demikian maka akan berarti bahwa tidak ada warisan kalau tidak ada kematian.

Harta peninggalan atau warisan selekasnya dibagi secara tepat di antara ahli waris.

Sejak saat pewaris meninggal dunia maka ahli waris menurut hukum dengan sendirinya menggantikan kedudukan pewaris dan penggantian ini dilakukan tanpa ada tindak penyerahan dan penerimaan (pasal 830 dan 833 BW). Dasar ini disebut *saisine* (*le mort saisit le vif*).

Seperti telah disebutkan diatas, pemindahan hak kebendaan dalam warisan dapat terjadi menurut undang-undang yang disebut pewarisan ab-intestato, sedang ahli warisnya disebut ahli waris ab-intestato. Hal ini diatur dalam buku II titel XI BW.

Adapun yang termasuk ahli waris dapat dibagi menjadi empat golongan seperti yang telah diuraikan di atas dalam bab "Siapa saja yang dapat menjadi ahli waris". Dalam bab itu disebutkan bahwa golongan pertama mendapatkan hak mendahului daripada golongan yang berikutnya ; artinya : jika ada golongan pertama maka golongan yang lain tidak berhak menerima apa-apa ; dan demikian seterusnya.

Di dalam warisan terdapat suatu bagian yang disebut

"legitieme portie" yaitu suatu bagian warisan menurut undang-undang yang harus disediakan untuk ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang yang disebut legitiemaris. Atas bagian ini orang yang meninggal dunia atau pewaris tidak boleh mengganggu-gugat.

Yang termasuk sebagai legitiemaris adalah anak dan keturunannya, ayah atau ibu dan seterusnya ke atas.

Untuk mendapatkan hak legitieme portie ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. ia harus keluarga dalam garis lurus ;
- b. apabila tidak ada testamen maka yang bersangkutan merupakan pula seorang waris.

Berdasarkan pasal 834 dan 835 BW ahli waris diberikan hak untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian, baik dengan titel maupun tanpa titel. Penuntutan hukum untuk memperoleh warisan disebut heredetatis petitio.

Jika hanya ada seorang waris maka dapatlah ia mengajukan tuntutan untuk seluruhnya, jika ada lebih dari seorang waris maka masing-masing dapat menuntut bagiannya sendiri terhadap pihak ke-3 tanpa mengikutsertakan ahli waris yang lain.

Untuk dapat mewaris maka seorang waris harus dinyatakan "pantas" untuk mewaris.

Pasal 838 BW menentukan 4 hal terhadap seseorang untuk dapat dinyatakan tidak pantas mewaris, yaitu :

1. apabila orang itu di pidana karena membunuh atau men-

- coba membunuh pewaris (peninggal warisan) ;
2. apabila ia oleh hakim dianggap bersalah secara palsu mendakwa si peninggal warisan itu melakukan kejahatan yang dapat di jatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih ;
 3. apabila ia dengan paksaan menghalang-halangi si peninggal warisan untuk membuat atau mencabut testamen ;
 4. apabila ia menghilangkan, membinasakan, atau memalsu testamen si peninggal warisan.

Pasal 838 BW hampir sama dengan pasal 912 BW (dalam persoalan ahli waris testamenter), tetapi bedanya yaitu pasal 838 BW ayat 1, 2 tidak terdapat dalam pasal 912 BW.

Dengan demikian maka keluarga yang menurut ketentuan pasal 838 BW tidak pantas mewaris (menurut hukum waris tanpa testamen) masih juga dapat mewaris dengan testamen karena tidak dimuat sebagai larangan di dalam pasal 912 BW. Dan tindakan pewaris seperti ini di artikan sebagai pengampunan terhadap ahli waris yang pernah berlaku tidak pantas kepada pewaris.

Ahli waris yang tidak patut diharuskan mengembalikan :

1. segala penghasilan yang diperoleh dari warisan ;
2. warisannya sendiri.

Pasal 840 BW mengatur anak-anak dari waris yang tidak patut itu untuk tidak boleh dirugikan karena kesalahan orang tuanya apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri ; artinya apabila menurut hukum waris, anak-anak

itu tanpa perantaraan orang tuanya yang tidak patut itu tidak boleh menikmati hasil dari harta warisan dalam hal anak itu belum dewasa.

Seperti telah disebutkan di atas, ada dua cara untuk mendapatkan warisan ; yaitu :

1. sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang ;
2. ditunjuk dalam testamen.

Mengenai pewarisan berdasarkan ketentuan undang-undang, telah diuraikan di atas. Selanjutnya akan saya tinjau apakah yang dimaksud dengan testamen.

Pasal 875 BW menentukan :

"testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali".

Jadi sifat testamen ialah :

1. merupakan tindakan sepihak ;
2. berlaku sesudah pewaris meninggal dunia ;
3. setiap waktu dapat ditarik kembali karena merupakan tindakan sepihak, dan tidak dapat diubah selain oleh yang membuat testamen ; artinya : testamen hanya dapat diubah oleh orang yang membuatnya sampai orang tersebut meninggal dunia.

Testamen juga mempunyai sifat mutlak yang diatur dalam pasal 930 BW, yang menentukan :

" dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tidak di-

perbolehkan menyatakan testamen mereka, baik untuk mengurniakan seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik".

Dalam membuat testamen ada batas-batas atau syarat-syaratnya yaitu :

1. mengenai sesuatu yang diperbolehkan undang-undang, jadi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ;
2. tak bertentangan atau melanggar kesusilaan ;
3. tidak mengganggu ketertiban umum ;
4. yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga legitime portie (bagian mutlak dari para waris) menjadi kurang dari semestinya.

Dengan adanya legitime portie ini, tampak jelas bahwa di dalam sistim hukum waris yang berlaku sekarang ini yang pokok adalah hukum waris berdasarkan kekeluargaan sehingga hukum waris berdasarkan testamen dianggap sebagai penyimpangan dari yang pokok tadi.

Testamen dapat berisi *erfstelling*, yaitu pengangkatan waris yang akan menerima sebagian atau seluruh warisan. Ia menggantikan kedudukan pewaris berdasarkan titel umum.

Testamen dapat juga berisi *legaat* yaitu menunjuk se seorang yang disebut *legataris* kepada siapa pewaris memberikan hak untuk mendapat suatu barang tertentu.

Seorang *legataris* tidak selalu seorang waris. Jadi ia hanya seorang waris *testamenter*, tetapi bukan seorang *legitimaris*. Ia melanjutkan kedudukan dari pewaris dibawah titel

khusus. Mengenai legataris akan dibahas lebih lanjut dalam bab II.

Alasan untuk mengadakan hukum waris testamenter berpangkal pada pikiran bahwa harta kekayaan se seorang pada hakekatnya adalah hasil jerih payah selama hidupnya, maka dapat diterima sebagai suatu hal yang wajar jika ia memberikan sebagian dari harta peninggalannya kepada orang lain yang ia kehendaki.

Pembatasan yang penting dalam membuat testamen adalah mengenai legitime portie yaitu : bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapus oleh pewaris (pasal 913 BW sampai 930 BW).

Tujuan pembuat undang-undang dalam menentukan legitime portie ialah untuk melindungi anak si peninggal warisan terhadap kecenderungan si wafat untuk menguntungkan orang lain.

Jadi sebenarnya sama dengan alasan dalam hukum adat dan hukum Islam dalam hal pembatasan kekuasaan si peninggal warisan untuk membuat hibah wasiat.

Menurut Asser-Meyers bagian legitime portie ini ada dua sistim, yaitu :

1. sistim Perancis - Jerman di jaman dahulu kala yang seperti hukum Islam melarang si peninggal warisan menentukan hibah wasiat tentang bagian tertentu yaitu $\frac{4}{5}$ bagian dari seluruh harta warisan.
2. sistim Romawi yang menentukan bagian seorang anak yang sekurang-kurangnya harus diberikan kepada seo-



rang anak itu dari harta ayahnya.

Sistim kedua (sistim Romawi) inilah yang dianut di negeri Belanda dan Indonesia.³⁾

Yang berhak atas bagian legitieme ini ialah ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya, serta orang tua dan leluhurnya ke atas (pasal 913 BW).

Ditentukan pula bahwa bagian legitieme ini tidak boleh diserahkan kepada orang lain baik sebagai pemberian semasa hidupnya maupun sebagai legaat (testamen).

Perlu diketahui juga bahwa seorang suami atau isteri meskipun ia menurut undang-undang sekarang sudah disamakan dengan seorang anak sah mengenai haknya untuk mewaris, namun tidak termasuk golongan waris yang berhak atas suatu legitieme portie.

Hal ini berbeda dengan hukum Islam dan hukum adat yang pada pokoknya menjamin kepada suami isteri agar dapat meneruskan hidupnya secara pantas, karena itu berhak atas bagian dari harta warisan peninggal warisan.

Sekarang kita tinjau berapa besar legitieme portie bagi anak-anak sah yang dalam pasal 914 BW ditetapkan sebagai berikut :

1. bila hanya ada seorang anak sah, maka legitieme portie adalah 1/2 (setengah) dari bagian yang sebenarnya

3) Wirjono Prodjodikoro, Hukum warisan di Indonesia. Penerbitan "Sumur Bandung", 1976, cetakan ke-V, h. 72.

nya akan diperolehnya sebagai waris menurut undang-undang ;

2. bila ada dua orang anak sah maka jumlah legitime portie adalah untuk masing-masing $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari bagian yang sebenarnya akan diperolehnya sebagai waris menurut undang-undang ;
3. bila ada tiga orang anak sah atau lebih maka jumlah legitime portie menjadi $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh masing-masing sebagai waris menurut undang-undang.

Apabila ada seorang anak yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris maka haknya atas suatu legitime portie beralih kepada keturunannya (anak-anaknya).

Bagi seorang waris dalam garis lurus keatas, umpamanya orang tua atau nenek, menurut pasal 915 BW, bagian legitimennya adalah selalu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian masing-masing sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Bagi anak luar kawin yang diakui, menurut pasal 916 BW bagian tertentu ini adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang menurut undang-undang harus diwarisnya dalam pewarisan karena kematian.

Selanjutnya oleh pasal 917 BW ditegaskan pula bahwa :
"dalam hal tidak adanya keluarga sedarah dalam garis keatas dan kebawah, pun tidak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat, boleh meliputi segenap harta

peninggalan".

Demikian juga pasal 919 BW menegaskan bahwa bagian dari pada harta kekayaan se seorang atau bagian harta warisan yang melebihi bagian legitieme dapat diberikan kepada pihak ketiga atau kepada anak-anaknya.

Sebagai akibat dari berkurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, dapat diajukan gugatan oleh ahli waris yang berhak atas bagian legitieme itu atau oleh ahli waris mereka atau oleh orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka (pasal 920 BW).

Selain pembatasan mengenai besar kecilnya bagian yang diperoleh ahli waris atau legitieme portie maka syarat pokok bagi se seorang untuk dapat membuat testamen pada umumnya sama dengan syarat pokok bagi orang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu harus mampu menentukan kemauannya secara bebas dan merdeka.

Se seorang yang hendak membuat testamen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. orang itu harus sehat pikirannya (pasal 895 BW) ;
dengan perkecualian bagi orang yang berada dibawah pengawasan curator disebabkan karena pemborosan, diperbolehkan untuk membuat testamen (pasal 446 ayat 3 BW) ;
- b. telah berumur 18 tahun (pasal 897 BW) ;
- c. tiada kekeliruan (pasal 890 BW) ;
- d. tiada paksaan atau penipuan (pasal 893 BW).

Menurut pasal 931 BW ada tiga macam cara membuat testamen, yaitu :

- I. testamen rahasia (geheim) ;
- II. testamen tak rahasia (openbaar) ;
- III. testamen ditulis sendiri (olografis) yang biasanya bersifat rahasia, tetapi mungkin juga tak rahasia.

Dalam ke tiga macam testamen tersebut diatas diperlukan campur tangan dari seorang notaris.

I. Testamen rahasia :

Testamen rahasia diatur dalam pasal 940 dan 941 BW.

Syarat-syarat untuk membuat testamen rahasia ialah :

1. harus ditulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulis mengenai kemauan terakhir itu dan si pewaris harus menanda tangannya sendiri ;
2. kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus disegel ;
3. kertas atau sampul harus diberikan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi dan si pewaris harus menerangkan bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah testamennya dan ia yang menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulisnya dan ia yang telah menanda tangani ;
4. keterangan ini oleh notaris ditulis dalam akta yang dinamakan akta "super scriptie" yaitu untuk membenarkan keterangan itu.

Akta itu harus berisi alamat, ditanda tangani oleh

notaris, peninggal warisan dan empat orang saksi ;

5. testamen rahasia ini harus disimpan oleh notaris.

Mengenai testamen yang diserahkan secara tertutup ini ditetapkan bahwa apabila si pembuat testamen itu telah meninggal dunia, maka testamen itu oleh notaris harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan, yang mana Balai Harta Peninggalan harus membuka testamen itu, tentang ini harus dibuat proses-verbal, kemudian harus diserahkan kembali kepada notaris.

Notaris juga berkewajiban untuk memberi tahukan tentang adanya testamen-testamen ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan bilamana si pembuat testamen telah meninggal dunia.

II. Testamen tak rahasia (openbaar) :

Testamen tak rahasia diatur dalam pasal 938 dan 939 BW, dimana ditentukan syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. harus dibuat oleh/dimuka seorang notaris, dengan dihadiri oleh dua orang saksi ;
2. si peninggal warisan menyatakan kepada notaris secara "zakelijk" ;
3. notaris harus menulis atau memerintahkan menulis tentang pernyataan ini dengan kata-kata yang jelas dan terang.

III. Testamen ditulis sendiri (olografis) :

Testamen olografis ini menurut pasal 932 BW ditentukan sebagai berikut :

1. harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh

- si peninggal warisan ;
2. harus disimpan kepada seorang notaris ;
 3. notaris yang menyimpan itu harus membuat akta penyimpanan dan akta ini harus ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan si peninggal warisan.

Penyerahan testamen ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. testamen sudah tertutup dalam suatu sampul yang disegel ;
2. testamen diserahkan kepada notaris dalam sampul yang tidak tertutup , jadi tidak rahasia.

Pada cara yang pertama, si peninggal warisan harus mencatat pada sampul bahwa sampul itu berisi testamen, kemudian catatan itu ditanda tangani oleh si peninggal warisan. Hal ini dilakukan dihadapan notaris dan para saksi, Kemudian notaris membuat akta tersendiri tentang penerimaan testamen untuk disimpan, akta tersebut harus ditanda tangani oleh notaris, para saksi dan si peninggal warisan.

C) Ujud warisan

Ujud harta warisan tergantung pada keadaan harta dari si pewaris semasa hidupnya. Ujud itu dapat berupa barang bergerak dan dapat juga berupa barang tidak bergerak. Misalnya : rumah, mobil, sawah dan sebagainya.

Menurut BW yang diwaris oleh ahli waris tidak saja hal-hal yang bermanfaat, artinya : barang-barang yang dapat dinikmati saja, tetapi juga kewajiban membayar hutang-hutang

si pewaris.

Disinilah letak perbedaan antara hukum waris adat serta hukum waris Islam dan hukum waris menurut BW.

Menurut hukum waris adat dan hukum waris Islam, apa yang beralih dari tangan si pewaris kepada ahli waris pada hakekatnya ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih artinya : setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris.

Menurut Ter Haar, di kebanyakan daerah-daerah di Indonesia terutama di Jawa, hutang-hutang ini harus dibayar oleh para ahli waris sekedar barang-barang warisan yang mereka terima adalah mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu.⁴⁾

Tetapi dalam praktek dilingkungan hukum adat diseluruh Indonesia biasanya hutang-hutang si pewaris dibayar semua oleh ahli waris tanpa memperhatikan berapa besarnya harta warisan yang ditinggalkan.

Telah saya sebutkan diatas bahwa menurut BW hutang-hutang dari si pewaris juga beralih kepada ahli waris, tetapi ahli waris dapat juga menghindari peralihan ini, yaitu dengan dua jalan :

1. menolak harta warisan (pasal 1057 BW) ;
2. menerima harta warisan dengan syarat diadakan perincian ujud barang warisan. Hal ini berarti hutang-hutang si pewaris dibayar sekedar dapat dipenuhi

4) R. Wirjono Prodjodikoro, op zit, h. 19.

dengan harta warisan itu (pasal 1040 BW).

Tentang hutang-hutang apa yang harus dibayar lebih dahulu terdapat persamaan antara hukum waris adat, hukum waris Islam dan BW.

Didalam BW mengenai biaya penguburan tidak diatur dalam hukum waris, tetapi diatur oleh pasal 1149 ayat 2 BW yaitu selaku hutang yang "preferent" artinya : hutang-hutang yang dapat didahulukan pembayarannya dari harta warisan sebelum lain-lain hutang dibayar. Jika biaya penguburan ini terlalu tinggi, maka hakim dapat mengurangi ini. Jadi dibayar bersama-sama hutang yang lain, dengan kemungkinan hanya sebagian dapat dibayar apabila harta warisan tidak mencukupi untuk membayar semua hutang-hutang.

Selain biaya penguburan ada juga macam hutang yang dapat didahulukan pembayarannya, yaitu biaya penyitaan barang-barang yang bersangkutan guna kemudian menjual barang-barang itu dimuka umum untuk membayar semua hutang-hutang si pewaris.

D) Hak-hak ahli waris

Telah saya singgung diatas bahwa ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan.

Hak-hak apa sajakah yang dimiliki oleh ahli waris ?

Pasal 833 ayat 1 dan pasal 955 ayat 1 menentukan bahwa sejak saat se seorang meninggal dunia, semua ahli warisnya dengan sendirinya van rechtswege (karena hukum) memperoleh hak milik atas seluruh harta peninggalannya yakni atas selu-

ruh aktiva dan pasivanya yang bersifat vermogensrechtelijk (hukum harta kekayaan).

Ini berarti bahwa juridis teoritis seluruh aktiva dan pasivanya beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya. Untuk peralihan tersebut tidak diperlukan suatu perbuatan hukum apapun. Ahli waris tidak berkedudukan sebagai kreditur terhadap harta peninggalan. Yang tidak ikut beralih ialah hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris yang bersifat personlijk ataupun familie-rechtelijk karena telah lenyap bersama meninggalnya si pewaris. Misalnya : hak dan kewajibannya dalam perjanjian kerja, kedudukannya sebagai wali, keanggotaannya dalam suatu organisasi.

Adalah suatu asas dalam vermogensrecht bahwa setiap harta kekayaan harus mempunyai subyek hukum yang pasti dan terus-menerus, bahwa harta kekayaan tidak mengenal kekosongan subyek hukum. Oleh karena itu dengan berpulangnya subyek hukumnya maka seketika itu juga semua harta kekayaan itu beralih kepada ahli warisnya sebagai subyek hukum baru. Demikianlah harta warisan itu beralih penguasaannya turun-temurun dengan tidak putus-putusnya. Dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan pepatah Perancis "le mort saisit le vif" yang berarti yang mati diganti oleh yang hidup, artinya : tanpa perbuatan penyerahan dan penerimaan, harta warisan dari pewaris itu berpindah kepada ahli warisnya.

Selain dari hak tersebut diatas, seorang ahli waris mempunyai juga hak yang disebut "heredetatis petitio (pasal 834

dan 835 BW) yaitu suatu hak gugat istimewa dari setiap ahli waris guna memperjuangkan hak warisnya terhadap semua orang yang menguasai barang-barang warisan dengan alas hak atau tanpa alas hak. Mengenai hak ini bila hanya ada seorang ahli waris maka ia dapat mengajukan gugatan untuk seluruhnya, tetapi bila ada lebih dari seorang ahli waris, dapatlah masing-masing menuntut bagiannya sendiri terhadap pihak ketiga, tanpa menyebutkan atau mengikut sertakan ahli waris lain dalam perkara ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ahli waris mempunyai hak :

1. saisine (pasal 833 ayat 1 dan 955 ayat 1 BW) ;
2. heredetatis petitio (pasal 834, 835 dan 955 ayat 2 BW).

B A B II

L E G A A T

A) Siapa saja yang merupakan legataris ?

Sebelum mengetahui siapa-siapa yang merupakan legataris maka yang perlu diketahui terlebih dahulu ialah apakah legaat itu.


Pasal 957 BW menentukan bahwa legaat adalah :

"suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya, atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya" Orang yang menerima legaat itu disebut legataris.

Jadi legataris adalah seorang yang menerima legaat dengan titel khusus, karena itu ia tidak sebagai pelanjut dari pewaris tetapi hanya sebagai orang yang menggantikan pewaris dalam menguasai benda atau benda-benda tertentu.

Tentang siapa yang merupakan legataris tidak ditentukan dalam BW, tetapi saya dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang dapat merupakan legataris ialah ahli waris ataupun bukan ahli waris (pihak ke tiga).

Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya setiap orang bebas untuk menentukan sesuatu atas harta kekayaannya asal



saja tidak bertentangan dengan undang-undang, antara lain tidak boleh mengurangi legitime portie yaitu bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris.

B) Cara pemberian legaat

Seperti telah saya sebutkan dalam bab terdahulu bahwa suatu testamen dapat berisi erfstelling dan dapat juga berisi legaat. Jadi cara pemberian legaat adalah dengan suatu testamen.

Orang yang mendapat erfstelling mempunyai kedudukan sebagai ahli waris ab-intestato, dalam arti bahwa ahli waris itu tidak hanya menerima hak-hak yang melekat pada harta warisan, melainkan juga kewajiban-kewajiban antara lain untuk membayar hutang dari si peninggal warisan.

Seorang yang mendapat legaat tidak berkedudukan sebagai ahli waris ab-intestato, dalam arti bahwa seorang legataris oleh si peninggal warisan diberi hak untuk menerima barang tertentu dari harta warisan. Bahkan legataris dapat menuntut dari ahliwaris supaya barang tertentu itu diserahkan kepadanya.

Kedudukan seorang legataris adalah seperti kedudukan seorang berpihutang (kreditur) dari si peninggal warisan. Dengan demikian ia tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang si peninggal warisan.⁵⁾

Apakah seorang legataris dengan adanya testamen itu sejak meninggalnya pewaris otomatis menjadi pemilik barang yang

5) R. Wirjono Prodjodikoro, op zit. h. 94.

diberikan ataukah ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan barang itu kepadanya sehingga baru dengan penyerahan itu ia menjadi pemilik, ada perbedaan pendapat yaitu :

1. pendapat pertama ini dianut oleh hoge raad di negeri Belanda dengan keputusannya tanggal 4 Maret 181 W 4622 ;
2. pendapat kedua ini dianut oleh kebanyakan penulis-penulis ahli hukum Belanda antara lain Asser-Meyers, Suyling-Dubois, Klaassen Eggens.

Pendapat kedua ini memang lebih cocok dengan sistim BW seperti misalnya dalam hal jual-beli menghendaki peralihan hak milik baru terjadi setelah barangnya diserahkan kepada yang membeli sebagai pihak yang berhak untuk menerima barang itu.⁶⁾

Apabila barang yang diberikan secara legaat mengeluarkan hasil (vruchten) maka menurut pasal 959 ayat 2 BW, si legataris dapat menuntut penyerahan hasil itu yang dipetik sejak wafatnya si pewaris, apabila barangnya dituntut penyerahannya dalam satu tahun, atau diserahkan secara suka rela dalam waktu satu tahun.

Apabila tuntutan dilakukan setelah lampau tenggang satu tahun tadi, maka hanya dituntut hasil yang dipetik sejak waktu tuntutan diajukan di pengadilan.

Pasal 960 BW menentukan bahwa legataris dapat menerima semua hasil sejak wafatnya si pewaris dengan tidak mempeduli-

6) R. Wirjono Prodjodikoro, op zit, h. 94-95.

kan waktu penyerahan barangnya, dan ini dapat terjadi dalam dua hal, yaitu :

1. apabila hal itu ditentukan oleh si pewaris dalam testamennya ;
2. apabila yang diberikan sebagai legaat adalah suatu bunga selama hidup (lijfrente) atau suatu gaji tahunan, bulanan atau mingguan, selaku pemberian nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari.

Suatu legaat dapat juga disertai dengan suatu "beban" atau "last", misalnya seorang waris dengan "beban" untuk memberi nafkah kepada ibu si pewaris, atau seorang diberi mobil dengan "beban" untuk mengantarkan anak-anak si pewaris ke sekolah.

Suatu "beban" mengikat seorang waris atau legataris. Ia memberikan kepada se seorang suatu hak penuntutan terhadap seorang waris atau legataris secara perseorangan dan tidak terhadap warisan. Dengan demikian maka yang disebut "sub legaat" sebetulnya adalah suatu "beban".

Jika suatu beban itu tidak dipenuhi maka warisan atau legaat dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau atas permintaan waris-waris yang lain.

Legaat itu dapat juga diberikan dengan suatu syarat atau "voorwaarde" yaitu suatu kejadian di kemudian hari yang pada waktu pembuatan testamen belum tentu akan terjadi. Misalnya : seorang diberi suatu barang warisan dengan syarat atau voorwaarde bahwa dari perkawinannya harus dilahirkan

seorang anak laki-laki.

Dalam segala surat wasiat, setiap syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesulitan yang baik, harus dianggap sebagai tidak tertulis (pasal 888 BW).

Dengan Staatsblad 1926 nomor 253 yang memuat K.B. (Koningklijk Besluit) tahun 1926 nomor 17 yang memungkinkan Hof (Mahkamah Agung di Hindia Belanda) demi untuk kepentingan umum dapat mengubah atau menghapuskan sesuatu testamen bilamana sudah lampau empat puluh tahun setelah pewaris meninggal dunia, yaitu mengenai atau menyangkut :

- a. tempat dan cara hasil kesenian atau barang sesuatu ilmu pengetahuan harus disimpan dalam suatu pengumpulan barang-barang untuk umum misalnya museum ;
- b. sampai dimana dan dengan syarat-syarat apa umum diberi kesempatan untuk melihat atau memakai hasil kesenian dan barang-barang itu ;
- c. tujuan yang harus diberikan pada sejumlah uang untuk keperluan kesenian atau ilmu pengetahuan misalnya nobel.

Permohonan untuk mengubah perjanjian ini harus diajukan oleh pihak-pihak yang diwajibkan melaksanakan perjanjian itu, sedangkan permohonan itu harus diajukan secara tertulis dan disertai alasan-alasannya.

Sebelum Mahkamah Agung memberikan keputusan harus mendengar terlebih dahulu anak dan keturunannya serta janda da-

ri si pewaris, disamping itu Mahkamah Agung berwenang pula mendengar saksi-saksi dan para ahli.

Kemudian putusan Mahkamah Agung itu baru mempunyai kekuatan mengikat bilamana putusan tersebut telah disahkan oleh Presiden atau Menteri Kehakiman (dahulu disebut Gubernur Jenderal).

Perjanjian yang telah diubah ini kemudian dapat diubah lagi dengan cara yang sama dalam jangka waktu minimum sepuluh tahun setelah putusan yang dulu itu mempunyai kekuatan pasti, tetapi bila perjanjian yang telah diubah tersebut ternyata tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi maka hal tersebut dapat dituntut untuk dihapuskan.⁷⁾

Suatu legaat gugur apabila :

1. barang legaat itu musnah seluruhnya sebelum si pewaris meninggal dunia ;
2. barang legaat itu musnah setelah si pewaris meninggal dunia diluar kesalahan ahli waris yang harus menyerahkan barang itu.

Setiap ketetapan dalam testamen gugur jika orang yang diberi legaat itu :

1. menolak menerima warisan atau legaat ;
2. onbekwaam atau tidak cakap untuk menerimanya ;
3. legataris meninggal lebih dahulu sebelum si pewaris meninggal dunia.

7) Soetojo, op zit.

Demikian pula apabila dapat dibuktikan bahwa pada waktu si pewaris membuat testamen itu, pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu pikirannya maka hakim dapat membatalkan testamen itu.

Suatu testamen setiap waktu dapat ditarik kembali (herroepen).

Pemberian warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian kawin tidak boleh ditarik kembali sebab sifat dari perjanjian kawin itu ialah satu kali dibuat tidak dapat diubah atau ditarik kembali.

Pencabutan testamen dapat dilakukan dengan dua cara :

1. secara tegas (uitdrukkelijk) ;
2. secara diam-diam (stilzwijsend).

Pencabutan secara tegas terjadi dengan dibuatnya testamen baru yang menerangkan secara tegas bahwa testamen yang dahulu ditarik kembali.

Pencabutan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya testamen baru yang memuat penetapan-penetapan yang bertentangan dengan testamen yang dahulu.

Pembuatan testamen terikat pada bentuk dan cara-cara tertentu yang apabila tidak diindahkan dapat menyebabkan batalnya testamen itu.

C) Ujud barang yang dilegaatkan

Barang-barang yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa satu atau beberapa benda tertentu dari harta peninggalan atau memberikan barang-barang dari suatu jenis

tertentu, benda-benda bergerak atau tidak bergerak, hak pakai hasil atas sebagian atau seluruh harta peninggalan (pasal 957 BW).

Pasal 968 BW memungkinkan barang legaat tidak berwujud barang tertentu, melainkan sejumlah barang-barang dari jenis tertentu seperti uang tunai atau buah-buahan dan sebagainya. Kalau ini terjadi maka tidak dipedulikan apakah diantara harta warisan ada benar-benar sejumlah uang tunai atau sejumlah buah-buahan.

Ini berarti bahwa apabila sejumlah uang atau buah-buahan itu tidak ada, maka ahli waris yang harus melaksanakan testamen itu harus mengambil uang atau buah-buahan dari sumber lain dari pada harta warisan, misalnya dari uangnya sendiri dulu. Hal ini sesuai dengan sifat legataris seperti seorang yang berpihutang (kreditur).

Kepada legataris tidak perlu diberikan barang yang terbaik dari jenis yang ditentukan itu, tetapi juga tidak seharusnya diberi barang yang terjelek dari jenis itu.

Sedang pasal 963 BW menentukan bahwa barang legaat itu harus diserahkan kepada legataris dengan disertai segala sesuatu yang merupakan bagian dari barang legaat itu misalnya : alat-alat suatu pabrik harus diserahkan juga kepada legataris apabila pabriknya diberikan sebagai legaat.

Barang legaat harus diserahkan dalam keadaan sewaktu si pewaris meninggal.

Pasal 965 BW menunjuk pada keadaan dimana sebidang ta-

nah yang telah di legatkan kepada se seorang, kemudian tanah itu dibebani dengan hipotik. Dalam hal ini ditentukan bahwa hipotik tetap ada kecuali si pewaris menentukan lain.

Ayat 2 dari pasal ini menentukan bahwa apabila legataris melunasi hutang hipotik maka ia dengan pelunasan hutang itu memperoleh hak untuk menuntut sekalian ahli waris yang berkewajiban melaksanakan testamen itu untuk membayar kembali.

Jika yang di legatkan itu hanya hasil dari barang tertentu dan tidak disebutkan kata-kata "vruchtgebruik" (memetik hasil) atau "gebruik" (memakai) maka hal ini berarti barangnya sendiri harus tetap ditangan ahli waris dan ahli waris hanya wajib memberikan hasil dari barang itu saja (pasal 970 BW).

Tetapi apabila kepada legataris diberi hak memetik hasil atau hak memakai yang diatur dalam BW maka barangnya harus diserahkan kepada legataris supaya ia dapat memetik hasil atau memakai barang itu.

Apabila warisan diterima hanya sebagian atau tidak seluruhnya oleh ahli waris atau diterima dengan syarat perincian barang-barang harta warisan, maka akibatnya harta warisan itu harus diambil dulu secukupnya untuk melunasi hutang-hutang dari si pewaris, dengan kemungkinan bahwa sisanya akan tidak mencukupi untuk memberikan legaat sepenuhnya kepada legataris. Jika ini terjadi maka barang-barang yang secara legaat akan diserahkan, harus dikurangi seimbang dengan

jumlah nilai masing-masing legaat.

D) Hak-hak legataris

Seorang legataris mendapat hak dari barang warisan seperti apa yang ditentukan dalam testamen si pewaris. Jadi berdasarkan alas hak khusus (*bijzondere titel*).

Sebagaimana diketahui, seorang legataris bukanlah ahli waris, oleh karenanya ia tidak mempunyai hak-hak seperti seorang ahli waris, yakni hak *saisine* dan *heredetatis petitio*. Hak seorang legataris hanya meliputi aktiva dari warisan saja seorang legataris tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang pewaris.

Seorang legataris berhak atas beberapa barang tertentu atau jenis tertentu misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian dari warisan (pasal 957 BW).

Kecuali hak atas barang seperti yang disebut dalam pasal 957 BW, seorang legataris berhak pula atas segala hasil atau segala bunga dari warisan apabila barang yang di legaatkan itu mengeluarkan hasil (pasal 959 ayat 2 BW) atau barang yang dilegaatkan dapat juga berupa bunga selama hidup atau gaji tahunan, bulanan atau mingguan selaku pemberian nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari (pasal 960 BW).

Selain hak-hak atas barang-barang yang dilegaatkan maka seorang legataris mempunyai hak untuk menuntut penyerahan dari barang-barang yang disebut dalam testamen dan hak ini menurun kepada ahli waris atau pengganti haknya (pasal 958

BW).

Pasal 849 BW menyebutkan bahwa hukum dalam mengatur hal warisan tidak memperhatikan macam dan asal barang-barang yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Bahkan menurut pasal 833 BW ahli waris karena hukum memiliki segala barang-barang, hak dan piutang dari si pewaris.

Mengenai harta warisan ini hukum waris adat mempunyai pandangan yang lain tergantung macam dan asal barang yang ditinggalkan. Jadi hukum waris adat mengenal perbedaan peraturan berdasarkan atas macam atau asal barang yang ditinggalkan. Disinilah letak perbedaannya dengan hukum waris Islam dan BW.

B A B III

BEBERAPA CONTOH TENTANG LEGAAT DAN WARISAN

Pengertian warisan dan legaat adalah sebagai berikut :

Warisan :

- warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaan se seorang beralih kepada ahli waris, setelah ia meninggal dunia ;
- pewarisan dapat terjadi karena wafatnya se seorang atau terjadi karena adanya suatu testamen ;
- warisan itu terdiri dari hak dan kewajiban ;
- ahli waris mempunyai hak saisine (pasal 833 ayat 1 dan 955 ayat 1) dan heredetatis petitio (pasal 834, 835 dan 955 ayat 2 BW) ;
- posisi hukum seorang waris berdasarkan alas hak umum ;
- ahli waris dapat digantikan kedudukannya oleh keturunan seterusnya secara plaatsvervulling.

Legaat :

- legaat adalah suatu pemberian dengan testamen kepada orang tertentu berupa satu atau beberapa benda tertentu ; seluruh benda dari satu macam atau jenis misalnya seluruh benda bergerak ; hak vruchgebruik (guna hasil) atas sebagian atau seluruh warisan ;
- pemberian legaat adalah berdasarkan alas hak khusus ;
- orang yang menerima legaat dinamakan legataris ;
- legataris tidak menggantikan kedudukan pewaris dalam hak

kewajibannya, ia berkedudukan sebagai kreditur terhadap pewaris ;

- legaat dapat disertai suatu beban (last), dapat juga digantungkan kepada suatu syarat atau voorwaarde yaitu suatu kejadian di kemudian hari yang pada waktu pembuatan testamen belum tentu akan terjadi ;
- seorang legataris tidak mempunyai saisine dan heredetatis petitio ;
- seorang legataris tidak mengenal lembaga plaatsvervulling.

Agar lebih jelas maka dibawah ini saya kutip beberapa contoh akta notaris mengenai legaat dan testamen.

LEGAAT

Pada hari ini, hari

Telah menghadap kepada saya,, notaris di, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

Tuan A, pedagang, bertempat tinggal di

Pihak kesatu - yang menghibahkan.

Tuan B, partikelir, bertempat tinggal di

Nona C, partikelir, bertempat tinggal di

Pihak kedua - yang menerima hibah.

Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.

Penghadap di pihak kesatu dalam kedudukannya seperti tersebut

diatas, dengan ini menghibahkan dan menyerahkan dengan cuma-cuma kepada pihak kedua, yang menerangkan dengan ini menerima penghibahan dan penyerahan dengan cuma-cuma dari penghadap pihak kesatu, berupa :

.....

Pihak kedua menerangkan, bahwa segala sesuatu yang dihibahkan dengan akta ini telah diketahui dengan betul olehnya, karena itu tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam akta ini.

Selanjutnya hibah dan penyerahan ini oleh para pihak ditentukan dengan syarat mutlak, bahwa penghadap-penghadap pihak kedua akan melangsungkan perkawinannya dalam waktu enam bulan terhitung sejak tanggal penanda tangan akta ini.

Penghibah menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada penerima hibah, yaitu bersama-sama atau masing-masing untuk melaksanakan segala apa yang diperlukan guna memperoleh hak hukum dari apa yang dihibahkan dengan akta ini diatas nama penerima hibah, mengurus semua ijin yang diperlukan.

Kuasa tersebut diatas diberikan secara mutlak dan tidak dapat dicabut kembali atau menjadi batal karena merupakan satu bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian menurut akta ini.

Tentang hal ini dan akibat-akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di

Demikianlah akta ini.

Dibuat dan diresmikan di, pada hari dan tang-

gal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh
....., keduanya pegawai notaris dan bertempat tinggal di
....., sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada pa-
ra penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut
dan saya, notaris.

WASIAT

Pada hari ini, hari

Telah menghadap kepada saya,, notaris di,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal
dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :
Penghadap, yang telah dikenal oleh saya, notaris, menurut
keterangannya dilahirkan di pada tanggal
Penghadap menerangkan kepada saya, notaris, pada waktu mana
saksi-saksi yang akan disebutkan itu tidak hadir, bahwa peng-
hadap bermaksud membuat wasiat dan memberi tahukan kehendak
terakhirnya itu secara singkat, tegas dan jelas, kemudian sa-
ya, notaris, merancang naskah wasiat penghadap itu dan ke-
mudian suruh tuliskan sebagai berikut :

"Saya cabut dan anggap tidak berlaku semua surat wasiat
dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai
surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat

ini tanpa pengecualian.

Saya angkat sebagai satu-satunya ahli waris saya serta pelaksana dari wasiat saya ini, isteri saya yaitu Nyonya B

Kepadanya saya berikan semua hak dan kekuasaan, yang menurut undang-undang diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus serta menguasai semua harta peninggalan saya, selama waktu yang ditetapkan oleh undang-undang".


Sebelum naskah tersebut dibacakan, penghadap memberi tahukan dengan singkat wasiatnya itu dihadapan para saksi yang akan disebutkan kepada saya, notaris, kemudian wasiat ini oleh saya, notaris dibacakan dihadapan para saksi dan setelah itu saya, notaris, menanyakan kepada penghadap, apakah yang dibacakan itu betul berisi wasiatnya, pertanyaan mana dijawab oleh penghadap, bahwa naskah tersebut betul berisi wasiatnya.

Demikian akta ini.

dibuat sebagai minut dan diselesaikan di, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh dan, kedua-duanya partikelir dan bertempat tinggal di, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga, penghadap, saya, notaris dan saksi-saksi menanda tangannya.⁸⁾

8) Teknik pembuatan akta (theori dan contoh), untuk Mahasiswa Jurusan Notariat U.G.M. Yogyakarta.



K E S I M P U L A N

1. Pewarisan baru ada setelah ada orang yang meninggal dunia, sedangkan legaat adalah pemberian dengan testamen kepada orang tertentu berupa satu atau barang tertentu.
2. Ahli waris menanggung hak dan kewajiban pewaris, sedangkan legataris hanya menggantikan hak-hak pewaris, jadi ia berkedudukan sebagai kreditur.
3. Ahli waris mempunyai hak saisine dan heredetatis petitio, sedangkan legataris tidak.
4. Ahli waris dapat digantikan oleh keturunannya secara plaatsvervulling, sedangkan legataris tidak.

D A F T A R B A C A A N

1. Ali Afandi, Hukum Waris, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, tahun 1963.
2. Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibjo (penterjemah), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
3. Soetojo Prawirohamidjojo, R., Kuliah Hukum Perdata, Tahun 1971 - 1972 (Tidak diterbitkan).
4. Teknik Pembuatan Akta (Theori dan contoh), untuk Mahasiswa Jurusan Notariat U.G.M. Yogyakarta (Tidak diperdagangkan, untuk kalangan sendiri).
5. Wirjono Prodjodikoro, R., Hukum Warisan di Indonesia. Bandung, Penerbitan Sumur Bandung, 1966, cetakan IV.